



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 192 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANA KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan konsolidasi tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, secara fisik maupun yuridis untuk mewujudkan pemanfaatan tanah yang optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah dan ruang, serta peningkatan kualitas lingkungan, pemberian kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencana Konsolidasi Tanah Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
16. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
17. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Nomor 12 Tahun 2019 Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANA KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencana Konsolidasi Tanah Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah;
 - b. memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi konsolidasi tanah;
 - c. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan design konsolidasi tanah;
 - d. mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerjasama penyelenggaraan konsolidasi tanah; dan

e. mengevaluasi dan menetapkan kebijakan peremajaan/ pembangunan kembali kawasan konsolidasi tanah vertikal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Kanwil Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Maret 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Kepala Kanwil BPN DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 195802081992031007

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 192 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 KOORDINASI PERENCANA
 KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN
 BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bantul
2.	Penanggung Jawab	Kepala Kanwil BPN DIY
3.	Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul
4.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN DIY
5.	Koordinator Sekretariat merangkap Anggota	Kepala Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kanwil BPN DIY
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bappeda Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul 4. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 6. Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Bantul 7. Kepala Seksi Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kab. Bantul

1	2	3
		8. Camat pada Lokasi Konsolidasi Tanah sebanyak 2 (dua) orang 9. Analis Pertanahan Kanwil BPN DIY sebanyak 4 (empat) orang 10. Analis Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Bantul.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO